

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : 19
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 25 Februari 2014
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan
Kalimantan Timur
Ketua Rapat : M. Romahurmuziy
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 39 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Zulkifli Hasan, SE., MM. (Menteri Kehutanan);
2. DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA (Sekretaris Jenderal);
3. Ir. Prie Supriadi, MM. (Plt. Inspektur Jenderal);
4. Ir. Bambang Soepijanto, MM. (Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan);
5. Dr. Ir. Hilman Nugroho, MP. (Direktur Jenderal Bina
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial);
6. Dr. Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan);
7. Ir. Bambang Hendroyono, MM (Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan);
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan dalam rangka membahas revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, dibuka pukul 16.00 WIB oleh Ketua Rapat M. Romahurmuziy dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW Provinsi:
 - a. Jambi berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.558/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 336 ha;
 - b. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.596/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 4.452 ha;
 - c. Sulawesi Utara berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.360/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 703 ha; dan
 - d. Kalimantan Timur berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.469/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 73.731 ha.Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis terhadap 4 (empat) provinsi ini tidak meniadakan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini.
2. Komisi IV DPR RI menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah agar tindaklanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.
4. Pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan. Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan sikap tidak menjadi bagian dari pengambilan keputusan pada Rapat Kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd.

M. ROMAHURMUZIY

A-304

